



UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Pelayanan Rujukan BPJS

Masyarakat

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan


1. Pasien telah mendapat SEP
2. Pasien telah mendapat Surat Rujukan dari dokter Spesialis Mata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Masyarakat Mekanisme dan Prosedur

1	Petugas memberikan informasi tentang syarat - syarat pendaftaran dan biaya
2	Petugas memberikan nomor antrian (Nomor antrian A untuk pasien prioritas dengan kriteria : lanjut usia (> 60 tahun), anak batita (0-5 tahun), ibu hamil, kegawat daruratan, disabilitas)
3	Petugas Pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian
4	Petugas Pendaftaran memverifikasi status pasien, yaitu pasien kunjungan lama atau kunjungan baru
5	Petugas Pendaftaran menyiapkan Rekam Medis (mencari Rekam Medis untuk Pasien Kunjungan Lama atau Memberi nomor rekam medis baru untuk pasien kunjungan baru)
6	Petugas Pendaftaran mewawancarai pasien (mengisi identitas Rekam Medis untuk pasien baru atau memperbaharui data identitas Rekam Medis untuk pasien lama)
7	Petugas Pendaftaran memasukkan data pasien di SIK (Sistem Informasi Kesehatan)
8	Petugas Pendaftaran mengisi buku register pendaftaran
9	Petugas Pendaftaran mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang pengkajian keperawatan
10	Petugas Pendaftaran mendistribusikan rekam medis ke petugas penekaaian keperawatan

1. Petugas Legalisasi menerima surat rujukan dari petugas ruang dokter
2. Petugas Legalisasi memasukkan data ke dalam aplikasi sesuai dengan surat rujukan dari dokter spesialis mata
3. Petugas Legalisasi melakukan verifikasi ulang kebenaran data di aplikasi
4. Petugas Legalisasi mencetak surat rujukan
5. Petugas Legalisasi memanggil pasien dan mengkonfirmasi identitas pasien
6. Petugas Legalisasi menyerahkan surat rujukan kepada pasien dan memberikan informasi tentang Rumah Sakit / Klinik yang dirujuk
7. Petugas Legalisasi memberikan arahan kepada pasien agar mengambil obat ke ruang farmasi (jika mendapatkan resep obat)
8. Petugas Legalisasi menyerahkan berkas administrasi kepada petugas Tata Usaha

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata



Produk Pelayanan Masyarakat

1. Pelayanan Rujukan BPJS

Pengaduan Layanan

[Survei Kepuasan Masyarakat UPT BKMM](#)

Petugas : UPt Balai Kesehatan Mata Masyarakat

SMS/WA Pengaduan : 0822 5497 2401

Nomor Telp. Pengaduan : 0561-8178757

Email : uptbkmmPontianak@gmail.com

Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>

Instagram : [bkmmPontianak](#)

Facebook Funpage : [bkmm Pontianak](#)

Kotak Pengaduan/Tatap Muka Langsung di UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jl. Prof.Dr. Hamka
Kelurahan Sungai Jawi